



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp. (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/16/Kep/III/ 2019


TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;
- Memperhatikan a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat Diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:
- Nama Lembaga : PAUD BKB Kemas Mekar Jaya
Satuan Paud : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Status Hukum : Sudah berbadan hukum
Alamat : Kp. Pasir Waadas Rt. 01/06 Desa Pancanegara
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Pemimpin : RUKMINI, S.Pd
Pemilik/penyelenggara : RUKMINI, S.Pd
Tahun Pendirian : 2007
Tahap : Perpanjangan
- KEDUA : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 Samapai dengan 28 Maret 2021
- KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



- TEMBUSAN : 1. Yth. Ibu Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH

(PAUD BKB KEMAS) "MEKAR JAYA"

Nomor: 09.

--Pada hari ini Rabu tanggal empatbelas Maret tahun duaribu duabelas (14-03-2012), Pukul 10.45 WIB (sepuluh empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat);

--Hadir dihadapan saya, **FACHRUL KESUMA DHARMA, Sarjana Hukum,** Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;

1. Nyonya. **RUKMINI**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Serang pada tanggal lima Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuhpuluh tujuh (05-10-1977), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Wadas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, 3604284510770131;
2. Nyonya. **AMINAH**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Serang, pada tanggal Lima Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuhpuluh delapan (05-08-1978), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pancanegara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3604284508780057;
3. Nyonya. **SAR'IYAH**, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis SARIAH), Mengurus Rumah Tangga, lahir di Serang, pada tanggal dua Januari tahun seribu sembilan ratus enampuluh empat (02-01-1964), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Wadas, Rukun Tetangga 002,





Rukun Warga 006, Kelurahan Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604285310640323,

—Para penghadap telah Saya, Notaris kenal —

—Para penghadap terlebih dahulu menerangkan —

—Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh tantangan, disamping itu juga dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan, pembinaan dan pemahaman pada usia dini dan prasekolah dalam hal ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (selanjutnya cukup disingkat PAUD BKB KEMAS), maka Para Penghadap dengan ini bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal —

— Bahwa mengingat Pendidikan Anak Usia Dini Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (PAUD BKB KEMAS) keberadaannya sangat penting, khususnya dalam menyiapkan kemampuan dasar anak sejak dini, yang akan mendukung tumbuh kembang dan kemampuan anak pada tahap selanjutnya, untuk itu penyelenggaraan PAUD BKB KEMAS harus dilakukan secara cermat, terencana dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik perkembangan, potensi yang dimiliki anak, serta kondisi dan tata nilai lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan. —

— Bahwa dari uraian di atas, para penghadap bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal dengan menyediakan suatu wadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD BKB KEMAS) untuk mengarahkan —



serta memberikan pondasi iman yang kuat bagi anak-anak berdasarkan perkembangan pola dan daya pikirnya masing-masing yang pada tujuannya adalah agar anak-anak memiliki kecerdasan serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia sesuai dengan harapan orang tua, agama, bangsa dan negara, —

— Bahwa Para Penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), dan dengan jumlah uang sebesar itu sebagai modal awal lembaga yang dimaksud dalam akta ini —

— Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju mendirikan suatu lembaga dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: —

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga Pendidikan ini bernama: —

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

-BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) —

" MEKAR JAYA "

disebut juga —

PAUD BKB KEMAS " MEKAR JAYA "

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Lembaga**), —

2. Berkedudukan di Kabupaten Serang, Propinsi Banten. —

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan didirikan sejak

tanggal **sembilanbelas Mei duaribu sembilan (19-05-2009)**, —

- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap, saksi-saksi, maka seketika itu juga di tandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;
- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan;
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama dengan aslinya.

NOTARIS DI SERANG.

FACHRUL KESUMA DHARMA, SH.

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sariah
2. Umur : 38 Th
3. Alamat : Kp. Pasir wadas Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran
Kab. Serang

(Selanjutnya disebut pihak Pertama)

1. Nama : Rukmini
2. Umur : 33 Th
3. Alamat : Kp. Pasir wadas Ds. Pancanegara Kec. Pabuaran
Kab. Serang

(Selanjutnya disebut pihak Kedua)

Pihak Pertama menghibahkan Tanah seluas 200 M² kepada Pihak Kedua untuk di jadikan sarana prasarana belajar dan mengajar PAUD, dengan batas – batas sebagai berikut :

1. sebelah barat berbatasan dengan tanah Bpk. Nasir. Alm
2. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bpk. H. Abdul Karim. Alm
3. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bpk. Jani
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. H. Abdul Karim. Alm

Demikian surat keterangan hibah ini dibuat untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pancanegara, 19 September 2011

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL
78848AAFB17707
6000

SARIAH

PIHAK KEDUA


RUKMINI

SAKSI – SAKSI

1. SATIRI
2. TB. SUTISNA
3. JAHRODIN





Mengetahui,
Kepala Desa Pancanegara


KABRUDIN